

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, KELEMBAGAAN ADA, KEWENANGAN TAK BERDAYA!

**Eko Nuriyatman**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia  
ekonuriyatman@unja.ac.id

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## **Abstrak**

Fenomena kerusakan lingkungan di Indonesia memperlihatkan paradoks kelembagaan penegakan hukum sudah ada, namun kewenangannya sering kali tak berdaya. Kasus kehilangan hutan primer, maraknya tambang ilegal, dan kebakaran hutan berulang menunjukkan lemahnya peran institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan. Tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi antara pusat dan daerah, minimnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta intervensi kepentingan politik dan ekonomi menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih banyak berhenti di atas kertas. Pertanyaan kritis muncul bagaimana konfigurasi kelembagaan penegakan hukum lingkungan yang ada, faktor apa yang melemahkan kewenangannya, dan strategi apa yang dapat membuatnya berdaya guna? Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dengan praktik penegakan di lapangan, bahkan reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja justru menambah potensi pengaburan kewenangan. Artikel ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah, mekanisme penegakan hukum terpadu lintas lembaga, pemberantasan mafia tambang, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik. Dengan langkah tersebut, kelembagaan tidak lagi sekadar ada, tetapi benar-benar berdaya dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Kewenangan, Kelembagaan, Harmonisasi Regulasi, Reformasi Hukum.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis lingkungan di Indonesia semakin memprihatinkan, kehilangan hutan primer masih berlangsung di Indonesia. Berdasarkan pada data dari *platform* pemantauan



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Nusantara Atlas mencatat sekitar 242 ribu hektare hutan primer hilang pada 2024.<sup>1</sup> Degradasi dan terpecahnya bentang alam hutan meningkatkan potensi kebakaran, khususnya pada lahan gambut yang telah mengalami pengeringan. Studi terkini memperbarui perkiraan paparan asap dari kebakaran gambut serta menekankan tingginya kerentanan pada periode kekeringan atau fenomena *El Niño*.<sup>2</sup>

Dalam sektor pertambangan, aktivitas ilegal terutama pertambangan emas skala kecil (ASGM) dan timah menyebabkan deforestasi, pencemaran akibat merkuri maupun sianida, serta memicu konflik sosial. Berbagai studi lintas kasus menekankan lemahnya tata kelola dan penegakan hukum, disertai keberadaan jejaring “mafia tambang” yang semakin memperburuk kerusakan.<sup>3</sup> Saat ini pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum lingkungan, mencakup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Lingkungan Khusus, serta perangkat kelembagaan di tingkat daerah.

Walaupun sejumlah lembaga telah dibentuk, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan. Proses penegakan kerap tidak optimal akibat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, birokrasi yang berbelit dan kurang efisien, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Sebagai contoh, kewenangan antara KLHK dan pemerintah daerah dalam menangani kasus kebakaran hutan maupun lahan sering tumpang tindih, sehingga penyelesaian kasus menjadi terhambat.

Kendati instrumen regulasi serta lembaga penegakan hukum lingkungan telah tersedia, kinerjanya masih belum berjalan optimal. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kerap memicu konflik yurisdiksi, seperti terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan KLHK, pemerintah daerah, maupun aparat kepolisian. Situasi ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan adanya problem fragmentasi kelembagaan. Yang sangat perlu dipahami bahwa struktur kelembagaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup berbagai institusi baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penyidikan, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup,

---

<sup>1</sup> Hans Nicholas Jong, “Who Is Clearing Indonesia’s Forests – and Why?,” MONGABAY, 2025, <https://news.mongabay.com/2025/08/who-is-clearing-indonesias-forests-and-why/>.

<sup>2</sup> Mikinori Kuwata, “Atmospheric Emissions, Processes, and Impacts of Tropical Peatland Fire Haze in Equatorial Asia: A Review,” *Atmospheric Environment* 331 (August 15, 2024): 120575, <https://doi.org/10.1016/J.ATMOSENV.2024.120575>.

<sup>3</sup> Arif Rohman, Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024): 2358158, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:OASS20;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.

<sup>4</sup> Adiguna Bagas Waskito Aji and Setyo Pramono, “Mainstreaming Social Justice in Environmental Law Enforcement in Indonesia: Theories and Practices,” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 1 (January 31, 2023), <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>.

dengan tetap menjalin koordinasi bersama Kepolisian maupun Kejaksaan. Selain hal tersebut Mahkamah Agung (MA), bekerja sama dengan KLHK semenjak tahun 2011 menyelenggarakan sertifikasi bagi hakim lingkungan hidup untuk memastikan penanganan perkara lingkungan dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi khusus.<sup>5</sup>

Pada tingkat pemerintah daerah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memperlemah kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dalam hal melakukan pengawasan dan penyidikan secara optimal. Faktor intervensi politik dan kepentingan ekonomi masih menjadi hambatan signifikan, misalnya melalui keterlibatan jaringan mafia tambang maupun praktik korupsi yang melemahkan independensi aparat penegak hukum. Sejumlah kajian nasional menunjukkan bahwa dominasi kepentingan bisnis dan politik kerap menghalangi efektivitas proses penegakan hukum lingkungan.<sup>6</sup> Kondisi tersebut menegaskan perlunya koordinasi lintas lembaga yang solid serta jaminan independensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan.<sup>7</sup> Berdasarkan pada latar belakang dan problem hukum yang ada, maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai **“Penegakan Hukum Lingkungan, Kelembagaan Ada, Kewenangan Tak Berdaya!”**

## B. Perumusan Masalah

Terdapat tiga rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan didalam, artikel ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konfigurasi kelembagaan penegakan hukum lingkungan yang ada saat ini?
2. Apa faktor yang menyebabkan kewenangan lembaga penegak hukum lingkungan tidak efektif?
3. Bagaimana strategi penataan kewenangan dan kelembagaan agar penegakan hukum lingkungan lebih berdaya guna?

## C. Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> Atalya Puspa, “KLHK dan MA Kembali Laksanakan Sertifikasi Hakim Lingkungan,” *Media Indonesia*, 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/558206/klhk-dan-ma-kembali-laksanakan-sertifikasi-hakim-lingkungan>.

<sup>6</sup> Mikael Sony R Suryo and Imam Munajat Nuhartonosuro, “Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Peranan TNI Dalam Penegakannya,” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (April 9, 2025): 4298–4307, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7657>.

<sup>7</sup> Ianna Raissa Moreira-Dantas and Mareike Söder, “Global Deforestation Revisited: The Role of Weak Institutions,” *Land Use Policy* 122 (November 2022): 106383, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106383>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk memahami penegakan hukum lingkungan dalam kerangka kewenangan dan kelembagaan.<sup>8</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kelembagaan; bahan sekunder berupa literatur, jurnal, serta pandangan ahli hukum; dan bahan tersier seperti kamus maupun ensiklopedia hukum. Semua bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran elektronik, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan norma hukum, doktrin, serta praktik di lapangan. Analisis ini ditujukan untuk menemukan solusi konkret terhadap lemahnya penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam penataan kewenangan dan kelembagaan agar lebih efektif dan berkeadilan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konfigurasi Kelembagaan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia melibatkan sejumlah institusi lintas tingkat, dengan KLHK melalui Ditjen Gakkum dan Balai Gakkum sebagai aktor utama dalam fungsi pengawasan, penyidikan, serta penegakan administratif dan perdata. Peran koordinatif KLHK tercermin dari praktik penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan, sementara unit pelaksana teknis berfungsi sebagai ujung tombak implementasi di tingkat regional. Dalam beberapa studi akademik menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan bergantung pada sejauh mana terjalin koordinasi antar lembaga serta independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>

Pada tingkat internasional, kajian perbandingan memperlihatkan bahwa kelemahan institusi dan maraknya korupsi politik seperti yang terjadi di Brasil semakin memperparah tindak kejahatan lingkungan.<sup>10</sup> Sangat diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga serta jaminan independensi aparat penegak hukum menjadi faktor krusial. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran sentral pada jalur pidana. Polri memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana umum, termasuk kasus-kasus lingkungan yang masuk dalam yurisdiksi

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>9</sup> Ahmad Ainur Ridlo and Imroatin Arsali, "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup," *Journal Presumption of Law* 6, no. 2 (October 18, 2024): 140–57, <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>.

<sup>10</sup> Romina Rodela and Åsa Gerger Swartling, "Environmental Governance in an Increasingly Complex World: Reflections on Transdisciplinary Collaborations for Knowledge Coproduction and Learning," *Environmental Policy and Governance* 29, no. 2 (March 14, 2019): 83–86, <https://doi.org/10.1002/eet.1842>.

mereka, sementara Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Pada tingkatan adjudikasi, pengadilan meliputi peradilan umum dan, dalam kasus tertentu, yurisdiksi lingkungan berperan sebagai forum final dalam penyelesaian sengketa pidana, perdata, maupun tata usaha negara terkait lingkungan. Serta terdapat pula pedoman teknis KLHK dan dokumen kelembagaan Balai Gakkum yang menegaskan bahwa struktur ini dimaksudkan untuk memperkuat respons hukum yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, yang sangat diperlukan adalah adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan mekanisme koordinasi, dan jaminan independensi aparat menjadi prasyarat penting untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perizinan, kewajiban, serta sanksi lingkungan, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan lingkungan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif.

Lebih lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) beserta perubahan-perubahannya, terjadi penyesuaian signifikan dalam rezim perizinan lingkungan. Salah satu perubahan mendasar adalah pergeseran dari mekanisme izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, disertai dengan simplifikasi prosedur perizinan yang diklaim sebagai upaya mempercepat layanan investasi.<sup>11</sup> Reformulasi regulasi ini menimbulkan perdebatan akademik maupun kritik dari organisasi masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengurangi lapisan pengawasan, serta membuka ruang terjadinya tumpang tindih atau bahkan pengaburan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam fungsi pengawasan teknis.

Kajian yuridis mengenai persetujuan lingkungan dalam kerangka *Omnibus Law* dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan telah banyak dikaji dalam literatur hukum.<sup>12</sup> Keberadaan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan PPLH dan perizinan berfungsi merinci kewenangan Ditjen Gakkum, PPNS-LH, serta mekanisme koordinasi antar institusi dalam penegakan hukum lingkungan.

---

<sup>11</sup> Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, and Eko Nuriyatman, "Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 304-18, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.170>.

<sup>12</sup> Muhammad Ilham Nur et al., "Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 12 (December 21, 2021): 2352-66, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362>.

Pada tingkat operasional, KLHK menempatkan Balai Gakkum/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di wilayah strategis seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa untuk menangani penegakan hukum regional, termasuk operasi lapangan, penyidikan, penyitaan, serta koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Dokumen resmi KLHK menegaskan fungsi UPT sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah. Efektivitas UPT, masih sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, dukungan koordinasi lintas aparat, dan keberpihakan politik lokal. Beberapa keberhasilan, seperti penangkapan buronan kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur dan penyerahan tersangka kebakaran hutan ke Kejaksaan di Riau.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum lingkungan bersifat *ambivalen*, yakni kolaboratif sekaligus kompetitif. KLHK berperan dalam menetapkan kebijakan nasional serta melaksanakan operasi lintas wilayah, sementara pemerintah daerah memegang kewenangan terkait perizinan, pengawasan administratif, dan tindakan awal melalui PPNS-LH. Konflik kewenangan kerap muncul ketika izin atau kebijakan daerah tidak sejalan dengan standar nasional, atau ketika kepentingan ekonomi lokal mendorong resistensi terhadap upaya penindakan. Sejumlah putusan Mahkamah Agung antara lain perkara Cikijing dan Dairi pada Putusan PTUN Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG menegaskan bahwa kewenangan daerah dapat dibatasi apabila bertentangan dengan ketentuan PPLH maupun prinsip kepentingan umum.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi, seperti operasi gabungan Gakkum, Polri, dan Kejaksaan; serah terima berkas perkara; pembentukan tim teknis gabungan untuk pemeriksaan lapangan; serta mekanisme administratif melalui surat-menyurat dan rapat koordinasi. Namun, keterbatasan jumlah dan kompetensi personel PPNS-LH, ditambah kendala anggaran, membatasi frekuensi dan efektivitas pengawasan. Kompleksitas sektor pertambangan, kehutanan, energi, dan agribisnis menuntut harmonisasi regulasi sektoral untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kepastian hukum. Sangat diperlukan penguatan kapasitas institusional dan mekanisme koordinasi formal menjadi prasyarat penting agar sistem penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif.

## **B. Faktor-Penyebab Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Lingkungan Tidak Efektif**

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah tumpang tindih regulasi dan ketidakselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha maupun masyarakat terkait kewajiban dan sanksi yang berlaku. Contohnya, pada sektor pertambangan, terdapat peraturan yang saling bertindih antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah, karena keduanya memiliki kewenangan dalam penerbitan izin serta pengawasan. Hal ini berakibat pada implementasi penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit dijalankan secara efektif.

Reformasi regulasi seperti pengalihan mekanisme dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi yang tumpang tindih.<sup>13</sup> Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka potensi penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, karena hingga saat ini belum terdapat mekanisme pengaturan dan pengawasan yang jelas bagi implementasi persetujuan lingkungan. Kondisi ini memperkuat risiko konflik kewenangan antara pusat dan daerah, kesulitan koordinasi antar institusi, serta kemungkinan pengabaian prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penilaian dampak lingkungan, yang semuanya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional.

Koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum lingkungan di Indonesia menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam efektivitas penegakan hukum.<sup>14</sup> Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar lembaga menyebabkan tumpang tindih atau kelalaian dalam penanganan kasus lingkungan. Terdapat pula faktor eksternal, termasuk intervensi politik dan kepentingan ekonomi, turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Tekanan dari kelompok tertentu kerap menghambat proses hukum terhadap pelanggar, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan ekonomi yang signifikan.

Keberadaan “mafia tambang” yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pejabat daerah memperburuk situasi, karena mereka sering kali melindungi atau terlibat dalam praktik pertambangan *ilegal*. Praktik korupsi dalam sektor pertambangan Indonesia merupakan isu serius yang memperburuk efektivitas penegakan hukum lingkungan. Minimnya transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan membuka celah bagi praktik korupsi, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas penegakan hukum dan merugikan negara serta masyarakat.

Pada laporan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki tingkat kerentanannya terhadap korupsi yang tinggi, terutama dalam proses penerbitan izin dan pengawasan. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa 54% risiko korupsi terkait dengan penerbitan izin, sementara 20% terkait dengan proses izin itu sendiri.<sup>15</sup> Praktik korupsi dalam sektor ini telah mengarah pada kerusakan lingkungan yang signifikan dan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Sri Pujianti, “Pemerintah: Perubahan “Izin Lingkungan” Jadi ‘Persetujuan Lingkungan’ Demi Pangkas Birokrasi Yang Tumpang Tindih,” HUMAS MKRI, 2025, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-%3A-perubahan-%22-izin-lingkungan%22-jadi-%22persetujuan-lingkungan%22-demi-pangkas-birokrasi-yang-tumpang-tindih-23656>.

<sup>14</sup> Aris Susanto, Supto Baralaska, and Aan Jaelani, “Constitutional Rights and Environmental Protection in Indonesia from a Legal and Policy Perspective,” *Jurnal Legisci* 2, no. 2 (October 8, 2024): 121–29, <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.484>.

<sup>15</sup> Grahat Nagara, Ferdian Yazid, and Gita Ayu Atikah, “Corruption Risk Assessment on License and Monitoring of Mining Industry In Indonesia” (Jakarta Selatan, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan di Indonesia masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya kesadaran hukum, serta absennya mekanisme formal untuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Padahal, keterlibatan masyarakat secara aktif terbukti dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seringkali masih terbatas. Masyarakat yang kurang memahami proses penyusunan AMDAL atau mekanisme persetujuan lingkungan tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal.<sup>16</sup> Kondisi ini melemahkan fungsi pengawasan sosial dan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik.

Upaya penanggulangan permasalahan tersebut menuntut reformasi menyeluruh terhadap sistem peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan harus diperluas dan difasilitasi secara sistematis. Penindakan terhadap praktik korupsi dan jaringan mafia tambang harus dijadikan prioritas, guna menjamin penegakan hukum lingkungan yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

### **C. Strategi Penataan Kewenangan dan Kelembagaan agar Penegakan Hukum Lingkungan Lebih Berdaya Guna**

Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat utama untuk mencegah konflik yurisdiksi dalam penegakan hukum lingkungan. Ketidaksinkronan peraturan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kewenangan antar lembaga, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025, menunjukkan adanya perubahan struktural kelembagaan yang harus diselaraskan dengan regulasi nasional lainnya.

Perubahan ini menuntut penyesuaian prosedur koordinasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan agar Balai Gakkum dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara konsisten, efektif, dan sesuai prinsip kepastian hukum. Melalui harmonisasi regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum, akuntabilitas aparat, dan efektivitas perlindungan lingkungan di tingkat nasional maupun daerah. Selain hal tersebut perlu dipahami pula bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir, strategi

---

<sup>16</sup> Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (May 1, 2023): 256-76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

harmonisasi kewenangan melalui penguatan koordinasi vertikal dan horizontal,<sup>17</sup> serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan efektif.

Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum lingkungan dapat diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu (*integrated enforcement mechanism*), yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum secara sinergis dan efisien. Ketidakpastian prosedural antar penegak hukum kerap menjadi penghambat utama dalam mencapai keterpaduan penegakan hukum lingkungan.<sup>18</sup> Maka sangat diperlu adanya penyusunan prosedur yang jelas dan terintegrasi antar lembaga untuk memastikan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Tak kalah penting adalah adanya peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor krusial dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Upaya ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, penambahan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan yang memadai, lembaga penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Maka penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan koordinasi lintas lembaga menjadi prasyarat utama untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

### III. KESIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia hingga kini masih terkendala oleh fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta intervensi kepentingan politik dan ekonomi yang menurunkan independensi aparat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana, sementara perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan potensi pengaburan kewenangan dan melemahnya pengawasan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi konflik yurisdiksi, pembentukan mekanisme penegakan hukum terpadu (*integrated enforcement mechanism*) yang mengikat semua lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia, penambahan anggaran, serta teknologi pengawasan lingkungan berbasis digital, dan jaminan independensi aparat dengan memperketat pengawasan internal serta pemberantasan praktik korupsi dan mafia tambang. Selain itu, partisipasi masyarakat

---

<sup>17</sup> Agus Setyawan, Parbuntian Sinaga, and Teguh Satya Bhakti, "Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (August 25, 2025): 520–39, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6592>.

<sup>18</sup> Ihwan Sutiawan, Sigid Suseno, and Maret Priyanta, "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (March 31, 2022): 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.537>.

harus diperluas melalui transparansi informasi dan mekanisme formal keterlibatan publik dalam proses AMDAL maupun persetujuan lingkungan.

Serta perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang PPLH agar lebih sinkron dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan kewenangan pengawasan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah. MA perlu memperkuat regulasi teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara penyelesaian sengketa lingkungan untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah juga perlu mengatur secara lebih tegas sanksi administratif, pidana, dan perdata agar dapat diterapkan secara konsisten tanpa celah impunitas. Rekomendasi hukum ini penting untuk membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang berdaya guna, konsisten, dan berkeadilan demi tercapainya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna Bagas Waskito Aji, and Setyo Pramono. "Mainstreaming Social Justice in Environmental Law Enforcement in Indonesia: Theories and Practices." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 1 (January 31, 2023). <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>.
- Agus Setyawan, Parbuntian Sinaga, and Teguh Satya Bhakti. "Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (August 25, 2025): 520-39. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6592>.
- Ahmad Ainur Ridlo, and Imroatin Arsali. "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup." *Journal Presumption of Law* 6, no. 2 (October 18, 2024): 140-57. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>.
- Aris Susanto, Supto Baralaska, and Aan Jaelani. "Constitutional Rights and Environmental Protection in Indonesia from a Legal and Policy Perspective." *Jurnal Legisci* 2, no. 2 (October 8, 2024): 121-29. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.484>.
- Atalya Puspa. "KLHK Dan MA Kembali Laksanakan Sertifikasi Hakim Lingkungan." *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/558206/klhk-dan-ma-kembali-laksanakan-sertifikasi-hakim-lingkungan>.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, and Eko Nuriyatman. "Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 304-18. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.170>.
- Grahat Nagara, Ferdian Yazid, and Gita Ayu Atikah. "Corruption Risk Assessment on License and Monitoring of Mining Industry In Indonesia." Jakarta Selatan, 2023.

- 
- Hans Nicholas Jong. "Who Is Clearing Indonesia's Forests – and Why?" MONGABAY, 2025. <https://news.mongabay.com/2025/08/who-is-clearing-indonesias-forests-and-why/>.
- Ianna Raissa Moreira-Dantas, and Mareike Söder. "Global Deforestation Revisited: The Role of Weak Institutions." *Land Use Policy* 122 (November 2022): 106383. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106383>.
- Ihwan Sutiawan, Sigid Suseno, and Maret Priyanta. "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (March 31, 2022): 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.537>.
- Kuwata, Mikinori. "Atmospheric Emissions, Processes, and Impacts of Tropical Peatland Fire Haze in Equatorial Asia: A Review." *Atmospheric Environment* 331 (August 15, 2024): 120575. <https://doi.org/10.1016/J.ATMOSENV.2024.120575>.
- Melisa Ayu Azhara, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (May 1, 2023): 256–76. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Mikael Sony R Suryo, and Imam Munajat Nuhartonosuro. "Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Peranan TNI Dalam Penegakannya." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (April 9, 2025): 4298–4307. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7657>.
- Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, and Edo Clarita Samad. "Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan." *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 12 (December 21, 2021): 2352–66. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362>.
- Rohman, Arif, Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji. "Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024): 2358158. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:OASS20;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.
- Romina Rodela, and Åsa Gerger Swartling. "Environmental Governance in an Increasingly Complex World: Reflections on Transdisciplinary Collaborations for Knowledge Coproduction and Learning." *Environmental Policy and Governance* 29, no. 2 (March 14, 2019): 83–86. <https://doi.org/10.1002/eet.1842>.
- Sri Pujianti. "Pemerintah: Perubahan "Izin Lingkungan" Jadi 'Persetujuan Lingkungan' Demi Pangkas Birokrasi Yang Tumpang Tindih." HUMAS MKRI, 2025. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-%3A-perubahan-%22-izin-lingkungan%22-jadi-%22persetujuan-lingkungan%22-demi-pangkas-birokrasi->

yang-tumpang-tindih-23656.

This page intentionally left  
blank